



PUTUSAN

Nomor 0022Pdt. G/2014/PA Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Gu, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 4 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal yang sama pula dengan Register Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA Pw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1996, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 21/01/VI/1996 tanggal 03 Juni 1996 ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman Kabupaten Muna dan selanjutnya tinggal di Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, umur 17 tahun
 - b. ANAK II umur 15 tahun
 - c. ANAK III, umur 13 tahun
 - d. ANAK IV, umur 8 tahun
4. Bahwa sejak bulan Januari 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menuduh penggugat telah berselingkuh dengan pria lain padahal penggugat tidak pernah melakukannya;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada penggugat dengan cara memukul dengan tangan dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam (pisau)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah batin selama 6 tahun kepada penggugat.
 - d. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahiriah selama 2 tahun kepada penggugat.
 - e. Tergugat menyuruh penggugat segera mengurus perceraian mereka ke Pengadilan agama dan mengancam akan membunuh penggugat jika penggugat tidak mengurus perceraian antara penggugat dan tergugat
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2014, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisa rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT kepada penggugat PEGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA Pw., telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo tertanggal 13 Februari 2014 dan tanggal 15 Maret 2014 akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/01/VII/1996 tertanggal 3 Juni 1996 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

Bahwa penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat setelah keduanya menikah, saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya bertetangga dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak akan tetapi saat ini penggugat dengan tergugat tidak rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2013, dan saksi tahu hal tersebut karena sejak awal tahun 2013 penggugat dengan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar di rumah orang tua penggugat, akan tetapi saksi sudah lupa berapa kali pertengkaran tersebut terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut, saksi hanya mengetahui jika penggugat pernah disuruh oleh tergugat untuk mengurus perceraian dan jika penggugat tidak mau, tergugat akan menikam penggugat akan tetapi saksi tahu hal tersebut dari pengaduan penggugat;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan juga pernah penggugat membelah jambu dan ketika tergugat datang tergugat tiba-tiba membuang jambu dari rumah dan jambu tersebut jatuh di laut akan tetapi saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi hanya mengetahuinya karena setelah itu penggugat lari ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita penggugat, bahwa penggugat sudah lama tidak memberikan nafkah bathin kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat yang pulang ke rumah orang tuannya;
- Bahwa penggugat meninggalkan tergugat karena tergugat mengancam akan memotong penggugat dengan pisau kalau penggugat tidak segera mengurus perceraian, dan saksi tahu hal tersebut ketika penggugat datang dan mengadu kepada saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan pada Januari 2014, tetapi hanya bertahan beberapa hari, kemudian penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat karena penggugat diancam akan dipotong oleh tergugat;

2. SAKSI II

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah Ibu kandung penggugat dan saksi kenal tergugat setelah pengugat menikah dengan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah awalnya penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang akan tetapi sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2013;
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dengan tergugat tidak rukun karena tergugat sering mengancam akan memotong penggugat dengan pisau, dan saksi tahu hal tersebut karena tergugat berbicara langsung kepada saksi dan tergugat mengatakan bahwa tergugat akan memotong penggugat kalau tidak mau diceraikan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tergugat pernah menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita penggugat, bahwa tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak memberikan nafkah bathin kepada penggugat;
- Bahwa tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat, dan saksi tahu hal tersebut karena selama ini penggugat yang berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya dengan menjadi pekerja pembelah jambu mete;

- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih berpisah tempat tinggal akan tetapi bulan Januari 2014, penggugat dengan tergugat dirukunkan dan hanya berhasil beberapa hari saja. Kemudian penggugat pulang kembali ke rumah saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua kampung tetapi tidak berhasil, karena tergugat tetap mengulang lagi perbuatannya;

Bahwa penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya pengugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana di duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ialah penggugat mendalilkan antara penggugat dan tergugat sejak Januari 2013 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus disebabkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul dan mengancam penggugat, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin, serta tergugat menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian dan mengancam akan membunuh penggugat jika tidak mengurus perceraian tersebut, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2014 yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sehingga dengan kejadian tersebut perceraian adalah jalan alternative untuk penggugat dengan tergugat menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian demi untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai prasyarat formil penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2013 karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi saksi pertama penggugat mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari cerita penggugat dimana penggugat disuruh oleh tergugat untuk mengurus perceraian dan jika penggugat tidak mau, tergugat akan menikam penggugat dan juga tergugat sudah lama tidak memberikan nafkah bathin kepada penggugat dan juga saksi pernah dengar jika tergugat menuduh selingkuh dengan laki-laki lain sehingga penggugat pernah datang kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadu ketika telah terjadi pertengkaran jika tergugat mengancam akan memotong penggugat dengan pisau kalau penggugat tidak segera mengurus perceraianya sedangkan saksi kedua penggugat mengetahui tergugat mengancam akan memotong penggugat dengan pisau dari pengakuan secara langsung tergugat ketika saksi kedua berbicara dengan tergugat bahwa tergugat akan memotong penggugat jika kalau tidak mau diceraikan tergugat dan akibatnya keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dikategorikan sebagai keterangan de auditu, namun tidak serta merta dikesampingkan karena ada sebab akibat (*causalitas verband*) dari peristiwa tersebut, hal ini membuktikan telah terjadi pertengkaran yang mana tergugat telah mengancam penggugat akan memotong penggugat dengan pisau sehingga berakibat perginya penggugat meninggalkan tergugat disebabkan oleh ancaman yang dilakukan oleh tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi di atas, keterangan saksi-saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, baik formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat telah kembali ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami istri disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul atau saling tidak memperdulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah mengancam penggugat akan memotong penggugat dengan pisau jika tergugat tidak mau mengurus perceraianya meskipun telah diupayakan dirukunkan akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana penggugat meninggalkan tergugat karena penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi ketidakhadiran tergugat pada setiap persidangan menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan penggugatpun enggan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya penggugat kepada tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dapat dikategorikan sudah ”pecah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage), tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat (kebaikan) bahkan sebaliknya akan menyebabkan madlarat (penderitaan) bagi kedua belah pihak, karena akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin bahkan akan menambah dosa baik bagi penggugat maupun tergugat, dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran norma agama maupun norma hukum, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perceraian antara penggugat dan tergugat adalah jalan keluar yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, yang puncaknya antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu relatif cukup lama tanpa adanya hubungan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan majelis hakim gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah Talak bai'n Sughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai ketua majelis dihadiri Achmad N., S.HI dan Hizbuddin Maddatuang S.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Rahmini, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

t t d

Achmad N, S.HI.

t t d

Hizbuddin Maddatuang, S.H.

Ketua Majelis

t t d

Drs. H. A. Nurjihad..

Panitera Pengganti

t t d

Rahmini, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. | 50.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 1.050.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.1 141.000,00

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Drs. Idris, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)